



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 499 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGUMPUL DATA DAN PENGOLAH BUKU PROFIL
GENDER DAN ANAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016– 2021 Rencana Strategis 2016-2021 dan Rencana Kerja 2020, pelaksanaan pengarusutamaan Gender dan Data Anak diperlukan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender dan Anak di seluruh kegiatan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup perempuan yang adil dan demokratis;
 - b. bahwa upaya Pengarusutamaan Gender dan Data Anak perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta Lembaga Masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Pengumpul Data dan Pengolah Buku Profil Gender dan Anak ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengumpul Data dan Pengolah Buku Profil Gender Dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation ILO (konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak ;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Responsif Gender di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 26);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 4. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 056 Tahun 2011 dan Nomor 183.1/03/KUM/2011 tentang Pelaksanaan Program Terwujud dan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengumpul Data dan Pengolah Buku Profil Gender dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:

- a. melaksanakan Pengumpulan dan Pengelolaan data Gender dan Anak dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait Kota Banjarmasin;
- b. Melakukan kompilasi data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait Kota Banjarmasin;
- c. Melakukan analisis hasil penyusunan data pengelolaan gender dan anak Kota Banjarmasin; dan
- d. Menyajikan Buku Profil Gender dan Anak di Kota Banjarmasin Tahun 2020 ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan sistem Infomasi Data Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 Juni 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG :
 TIM PENGUMPUL DATA DAN PENGOLAH BUKU
 PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENGUMPUL DATA DAN PENGOLAH BUKU PROFIL GENDER DAN
 ANAK
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1	Kepala Dinas / DPPPA	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris DPPPA	Ketua	
3	Kabid Data Dan Informasi Gender Dan Anak	Sekretaris	
4	Kasi Data dan Informasi Anak	Anggota	
5	Kasi Data Dan Informasi Gender	Anggota	
6	Kasi Sistem Data Dan Informasi	Anggota	
7	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kota Banjarmasin	Anggota	
8	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	
9	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
11	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	
13	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
14	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
15	Dinas Koperasi, Usaha Mekro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
16	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
17	Pejabat/Staf DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA